

## **Pendapatan Kalsel Diproyeksi Rp6,5 Triliun, Dewan Minta DLH Maksimalkan BLUD**



**Sumber gambar:**

*<https://www.sonora.id/read/423386876/ekonomi-membaik-proyeksi-apbd-kalsel-tahun-depan-capai-rp65-triliun>*

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Provinsi, memproyeksikan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun 2023 mencapai Rp6,5 triliun.

wAngka tersebut naik sekitar 3,98 persen dibandingkan APBD Murni Tahun 2022, yang jumlahnya mencapai Rp6,2 triliun.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi meminta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turut serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Air Permukaan (PAP).

Dijelaskan Yani pendapatan di 2023 diproyeksi mengalami peningkatan menjadi Rp6,5 triliun. Tentu menurutnya, dinas-dinas yang ada di pemprov seperti DLH sangat berperan meningkatkan PAD dengan potensi-potensi yang dimiliki.

Meskipun begitu terangnya, berdasarkan informasi dari DLH, masih banyak juga kendala yang dihadapi seperti masalah perizinan pusat, RTRW dan sebagainya yang harus dicarikan solusi secepatnya.

Bahkan kata lelaki yang akrab disapa Paman Yani ini, bila perlu melibatkan dan mengundang Komisi II DPRD Kalsel untuk masalah BLUD yang menyangkut perizinannya.

"Kita tidak ingin lepas dan malah berhutang, ini harus sama-sama kita perjuangkan APBD Rp6,5 triliun menjadi benar-benar proyeksi yang rill," ucapnya, Kamis (11/8/2022) sore.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, untuk perusahaan PAP pihaknya mengambil sikap untuk seluruh perizinan perusahaan melalui berbagai pertimbangan teknis yang dilakukan.

Hal yang pertama yang dilihat ujar Hanifah jika perusahaan pengguna PAP, pihaknya akan melakukan pengecekan apakah sudah ada izin BLUD atau tidak, kemudian jika sudah punya izin apakah juga sudah memenuhi kewajiban membayar pajak.

"Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, kami tidak akan memproses dan memberikan rekomendasi," tegasnya.

Pihaknya lanjut Hanifah akan menunggu hingga perusahaan tersebut mendapat izin yang ada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sudah membayar pajak air permukaan.

Adapun rekomendasi yang dikeluarkan DLH itu seperti persetujuan dokumen lingkungan baik untuk tambang, sawit dan sebagainya.

Lebih lanjut dirinya menyatakan dukungannya untuk peningkatan PAD, dengan peran DLH sebagai saringan pemenuhan kewajiban perusahaan yang memanfaatkan PAP.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.sonora.id/read/423386876/ekonomi-membaik-proyeksi-apbd-kalsel-tahun-depan-capai-rp65-triliun>, 21 Juli 2022.
2. <https://www.beritabanjarmasin.com/2022/08/pendapatan-kalsel-diproyeksi-rp65.html>, 12 Agustus 2022.

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

### **SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)